



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 78 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN CARINGIN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CARINGIN TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Caringin Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 20**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 78**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 79 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KECAMATAN
TAHUN 2022**

**KERJA
CARINGIN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.

Kecamatan Caringin sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022, yaitu “**Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat**”, Kecamatan Caringin telah menyusun dokumen perencanaan satu tahunan SKPD yaitu Rencana Kerja yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan¹ dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Caringin tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
21. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11);

22. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76).
24. Keputusan Camat Caringin Nomor : 050/43-Kec/2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2019-2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Caringin tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Caringin guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Caringin tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Caringin;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Caringin Tahun 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Caringin Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Caringin tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Kecamatan Caringin sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Caringin berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Caringin tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Caringin berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Caringin;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Caringin, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD

provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

BAB III Tujuan dan Sasaran.

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut;

Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Caringin Kabupaten Garut;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Caringin

- 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan.

Berisikan penjelasan mengenai total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CARINGIN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Caringin merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Caringin. Tercapainya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Caringin ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Caringin selama tahun 2021 dan tahun berjalan 2022 serta perkiraan target anggaran Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Caringin Tahun 2021 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 11) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 13) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 15) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yaitu :

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yaitu :

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yaitu :

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu :

- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu :

- 1) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Caringin 2021 telah terlewati. Berbagai Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

A. Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Renja 2021

1) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Caringin dalam pelaksanaan Renja 2021 terdapat 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan prosentase realisasi keuangan 93,54 % dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 74.822.000,- terealisasi Rp. 69.988.000,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.822.000	69.988.000	93,54

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Caringin dalam pelaksanaan Renja 2021 terdapat 6 (enam) Program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 16.664.800,- terealisasi Rp. 16.664.800,-

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 12.909.200,- terealisasi Rp. 12.909.200,-
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 1.487.786.051,- terealisasi Rp. 1.487.786.051,-
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 13.769.900,- terealisasi Rp. 13.769.900,-
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 10.000.000,- terealisasi Rp. 10.000.000,-
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 11.561.640,- terealisasi Rp. 11.561.640,-
- g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 163.038.195,- terealisasi Rp. 163.038.195,-
- h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 7.991.855,- terealisasi Rp. 7.991.855,-
- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 12.255.700,- terealisasi Rp. 12.255.700,-
- j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 7.310.400,- terealisasi Rp. 7.310.400,-
- k. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 100.000.000,- terealisasi Rp. 100.000.000,-

- l. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 105.799.400,- terealisasi Rp. 105.799.400,-
- m. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 7.800.000,- terealisasi Rp. 7.800.000,-
- n. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 9.370.000,- terealisasi Rp. 9.370.000,-
- o. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 18.590.500,- terealisasi Rp. 18.590.500,-
- p. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 17.129.750,- terealisasi Rp. 17.129.750,-
- q. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 100.073.500,- terealisasi Rp. 100.073.500,-
- r. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 193.831.110,- terealisasi Rp. 193.831.110,-
- s. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan prosentase realisasi keuangan

- 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 13.827.200,- terealisasi Rp. 13.827.200,-
- t. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 15.816.000,- terealisasi Rp. 15.816.000,-
- u. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 17.589.900,- terealisasi Rp. 17.589.900,-
- v. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 171.259.700,- terealisasi Rp. 171.259.700,-
- w. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 130.000.000,- terealisasi Rp. 130.000.000,-
- x. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 26.679.000,- terealisasi Rp. 26.679.000,-
- y. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa prosentase realisasi keuangan 100% dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 18.910.200,- terealisasi Rp. 18.910.200,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	16.664.800	16.664.800	100

	Daerah			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.909.200	12.909.200	100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.487.786.051	1.487.786.051	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.769.900	13.769.900	100
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.561.640	11.561.640	100
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.038.195	163.038.195	100
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.991.855	7.991.855	100
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.255.700	12.255.700	100
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.310.400	7.310.400	100
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	100.000.000	100
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.799.400	105.799.400	100
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.800.000	7.800.000	100
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.370.000	9.370.000	100
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.590.500	18.590.500	100
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.129.750	17.129.750	100
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.073.500	100.073.500	100
18	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	193.831.110	193.831.110	100
19	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.827.200	13.827.200	100
20	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.816.000	15.816.000	100

21	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	17.589.900	17.589.900	100
22	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	171.259.700	171.259.700	100
23	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	130.000.000	130.000.000	100
24	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	26.679.000	26.679.000	100
25	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.910.200	18.910.200	100

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Caringin Tahun 2021, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Caringin Tahun 2021.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

No	Kegiatan	Tahun 2021		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	-	0	0	0,00

- 4) Program/kegiatan yang dihapus/ dihilangkan karena anggaran diefisiensi untuk Percepatan Pencegahan Covid-19 yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Caringin Tahun 2021 terdapat 1 (Satu) Program dan 1 (Satu) Kegiatan, yaitu :
- a. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan pagu anggaran Tahun 2021 Rp. 50.000.000,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Realisasi Program/Kegiatan Yang Dihapus/ Direfocussing

No	Kegiatan	Tahun 2021	
		Jumlah Anggaran	Keterangan
1	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	Dialihkan untuk penganggaran Percepatan Pencegahan COVID-19

5) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan kecamatan;
- b. Adanya efisiensi anggaran pada saat pelaksanaan kegiatan, walaupun penyerapan anggaran tidak 100% tetapi kegiatan tetap berjalan;

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Caringin adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Caringin tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Caringin pada umumnya.
- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Caringin berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Caringin

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan

Kasubag yang menangani kegiatan.

- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan dan Desa.

B. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2021





Renstra SKPD Kecamatan Caringin merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Caringin selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Caringin yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional	1.1	Indek Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan 14 (empat belas) unsur pelayanan Kecamatan Caringin yang baik	Indeks	81	Triwulan 1					
						Triwulan 2	81	80.58	99.48		
						Triwulan 3					
						Triwulan 4	81	82.75	102.16		
						Kondisi Akhir (F)		82.75	102.16		
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Caringin yang baik, bersih dan amanah Pemerintahan	2.1	Jumlah desa yang memiliki administrasi pemerintahan dengan kriteria baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00		
						Triwulan 2	25	25	100.00		
						Triwulan 3	25	25	100.00		
						Triwulan 4	25	25	100.00		
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00		
		3.1	Nilai SAKIP Kecamatan Caringin (Kategori B	Opini	C	Triwulan 1					
						Triwulan 2					
						Triwulan 3					
						Triwulan 4	BB	BB	100.00		
						Kondisi Akhir (F)		BB	100.00		

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Caringin tahun 2021, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakiw kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102, 16%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 1 pelaksanaan Renstra Kecamatan Caringin Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Caringin selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Caringin

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7		Unsur Kewilayahan								
7	1	Kecamatan Caringin								
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah item Peralatan Rumah Tangga yang memadai	100 %	100 %	100 %	100 %

7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah exemplar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitas kunjungan tamu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	93,54 %	100 %	93,54 %	93,54 %	100 %	93,54 %	93,54 %
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah item Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor, Jumlah Petugas Kebersihan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bahan dan suku cadang pemeliharaan Kendaraan dinas/Operasional, Jumlah pembayaran STNK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang terpelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	2	02.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kegiatan PBB, Monitoring BPNT, PORKAB, Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Upacara/Acara Lainnya, Penanganan Covid-19 dan Pembinaan Pemerintahan di Tingkat Desa)	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100%
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah jenis pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Prosentase Penyelenggaraan Tugas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

						Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan								
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	3	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah kader PKK								
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas, Jumlah Satpol PP berkinerja baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Peserta dan kafilah MTQ	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	6	02.01	4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Penerapan dan Penegakan PERDA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	6	02.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Caringin sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Caringin Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indek Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan 14 (empat belas) unsur pelayanan			82	82,5	82,5	83	83	82,25		82	
2	Jumlah desa yang memiliki administrasi pemerintahan dengan kriteria baik			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	
3	Nilai SAKIP Kecamatan			BB	BB	A-	A-	A	BB		BB	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Caringin bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan

kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat

2.4 Review terhadap RKPD,

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Caringin serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Caringin berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Caringin

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Caringin sebesar Rp. 3.207.462.997,-.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Caringin diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan

pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD 2022 Kecamatan Caringin mengusulkan 6 (enam) Program dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Caringin mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31 sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Caringin

Lembar 1 dari 4

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	2.784.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	2.506.481.597	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Caringin	Jumlah dokumen yang tersedia	3 dokumen	18.200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Caringin	Jumlah dokumen yang tersedia	3 Dokumen	18.200.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Caringin	Jumlah laporan yang tersedia	1 laporan	14.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Caringin	Jumlah laporan yang tersedia	1 laporan	14.000.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Caringin	Jumlah ASN yang tersedia	10 orang	1.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Caringin	Jumlah ASN yang tersedia	10 orang	1.500.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Caringin	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Caringin	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	14.999.750	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Caringin	Jumlah pakaian yang tersedia	20 stel	4.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Caringin	Jumlah pakaian yang tersedia	20 stel	4.000.000	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Caringin	Jumlah pegawai yang tersedia	2 orang	16.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Caringin	Jumlah pegawai yang tersedia	2 orang	15.000.000	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Caringin	Jumlah pemakaian yang tersedia	12 bulan	12.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Caringin	Jumlah pemakaian yang tersedia	12 bulan	12.198.560	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Caringin	Jumlah peralatan yang tersedia	13 Jenis	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Caringin	Jumlah peralatan yang tersedia	13 Jenis	90.000.000	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Caringin	Jumlah peralatan yang tersedia	9 Jenis	8.800.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Caringin	Jumlah peralatan yang tersedia	9 Jenis	8.799.437	

10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Caringin	Jumlah pengadaan yang tersedia	2 Jenis	13.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Caringin	Jumlah pengadaan yang tersedia	2 Jenis	13.500.000	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Caringin	Jumlah Buku yang tersedia	168 eks	8.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Caringin	Jumlah Buku yang tersedia	168 eks	8.535.000	
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Caringin	Jumlah konsumsi yang tersedia	5000 bok	60.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Caringin	Jumlah konsumsi yang tersedia	5000 bok	60.000.000	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Caringin	Jumlah waktu yang tersedia	12 bulan	115.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Caringin	Jumlah waktu yang tersedia	12 bulan	114.999.900	
14	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Caringin	Jumlah unit yang tersedia	1 unit	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Caringin	Jumlah unit yang tersedia	2 unit	74.422.000	
15	Pengadaan Mebeul	Kecamatan Caringin	Jumlah item yang tersedia	4 item	200.000.000	Pengadaan Mebeul	Kecamatan Caringin	Jumlah item yang tersedia	4 item	199.773.000	
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Caringin	Jumlah jenis yang tersedia	10 Jenis	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Caringin	Jumlah jenis yang tersedia	10 Jenis	250.000.000	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Caringin	Jumlah waktu yang tersedia	12 bulan	8.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Caringin	Jumlah waktu yang tersedia	12 bulan	8.400.000	
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Caringin	Jumlah unit yang tersedia	13 unit	10.200.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Caringin	Jumlah unit yang tersedia	13 unit	10.200.000	
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Caringin	Jumlah jenis yang tersedia	11 Jenis	20.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Caringin	Jumlah jenis yang tersedia	11 Jenis	20.000.000	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Caringin	Jumlah unit yang tersedia	11 unit	19.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Caringin	Jumlah unit yang tersedia	11 unit	19.456.700	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Caringin	Jumlah unit yang tersedia	3 unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Caringin	Jumlah unit yang tersedia	3 unit	49.997.250	
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	215.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	134.000.000	
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Caringin	Jumlah kegiatan yang tersedia	6 Kegiatan	200.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Caringin	Jumlah kegiatan yang tersedia	6 Kegiatan	119.000.000	
2	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Caringin	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di	5 pelayanan	15.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Caringin	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	5 jenis	15.000.000	

			Kecamatan								
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	36.200.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	5.799.800	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Caringin	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	17.800.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Caringin	Jumlah dokumen yang tersedia	1 dokumen	5.799.800	
2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Caringin	Jumlah anggota yang tersedia	50 orang	18,400,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Caringin	Jumlah dokumen yang tersedia	0 dokumen	0	
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	242.200.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	271.182.100	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Caringin	Jumlah waktu yang tersedia	12 bulan	187.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Caringin	Jumlah waktu yang tersedia	12 bulan	187.183.200	
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Caringin	Jumlah kegiatan yang tersedia	1 Kegiatan	55.000.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Caringin	Jumlah kegiatan yang tersedia	1 Kegiatan	54.998.900	
3	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Caringin	Jumlah Pelaksanaan Patroli dalam rangka penegakan Perda	0 kali	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Caringin	Jumlah Pelaksanaan Patroli dalam rangka penegakan Perda	5 kali	29.000.000	
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	110.000.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	180.000.000	
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Kecamatan Caringin	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan melalui Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	0 kali	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Kecamatan Caringin	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan melalui Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	1 kali	20.000.000	

	Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Caringin	Jumlah Pelaksanaan Bimtek, sosialisasi, Konsultasi Penguatan Wawasan Kebangsaan	0 kegiatan	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Caringin	Jumlah Pelaksanaan Bimtek, sosialisasi, Konsultasi Penguatan Wawasan Kebangsaan	3 kegiatan	50.000000	
3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Caringin	Jumlah kegiatan yang tersedia	7 kegiatan	110.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Caringin	Jumlah kegiatan yang tersedia	7 kegiatan	110.000.000	
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	49.600.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	109.999.500	
1	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Caringin	Jumlah kegiatan yang tersedia	5 kegiatan	29.000.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Caringin	Jumlah kegiatan yang tersedia	0 kegiatan	0	
2	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Caringin	Jumlah desa yang mengikuti	6 desa	20.600.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Caringin	Jumlah desa yang mengikuti	0 desa	0	
3	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Caringin	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Kegiatan	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Caringin	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Kegiatan	79.999.600	
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Caringin	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0 orang	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Caringin	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	50 orang	17.999.900	
5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Caringin	Jumlah dokumen RPTK	0 dokumen	0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Caringin	Jumlah dokumen RPTK	1 dokumen	12.000.000	
JUMLAH					3.437.000.000					3.207.462.997	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Caringin melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Caringin mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.32
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2022 Berdasar OPD Kecamatan Caringin
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Caringin

NO	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,	Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja							1.720.000.000,00	
		Meningkatnya upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Desa Caringin Desa Sukarame Desa Purbayani Desa Indralayang Desa Samuderajaya Desa Cimahi	9 Kelompok 10 Kelompok 9 Kelompok 8 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok	180.000.000,00 200.000.000,00 180.000.000,00 160.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
			Program pengembangan budidaya peternakan	Pengembangan Bibit Ternak Besar dan Kecil		Desa Cimahi Desa Caringin	5 Kelompok 3 Kelompok	250.000.000,00 150.000.000,00	Dinas Perikanan Dan Peternakan
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produksi, Nilai Tambah dan Daya Saing		Kecamatan Caringin	4 Kelompok	200.000.000,00	Dinas Pertanian
2,	Peningkatan							1.252.800.000,00	

	bantuan keagamaan dan kehidupan beragama							
3,	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Meningkatnya pembangunan modal sosial masyarakat berlandaskan penerapan nilai keagamaan dan nilai luhur budaya daerah	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	Penyelenggaraan Pembinaan dan Peningkatan Kehidupan Internal Umat Beragama (Bantuan Honor/Insentif Untuk Guru Ngaji)	Kecamatan Caringin	522 Orang	1.252.800.000,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
							1.200.000.000,00	
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Program Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana (Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB)	Desa Sukarame Desa Cimahi	1 Paket 1 Paket	100.000.000,00 100.000.000,00	DPPPKBPPPA	
		Meningkatnya Akses dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun	Pembangunan gedung sekolah (PKBM)	Kecamatan Caringin	6 Paket	1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan
4,	Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata						24.075.000.000,00	
		Meningkatnya Tingkat Pembangunan Desa	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Desa Indralayang Jalan Pasir Gompong- Desa Caringin Jalan Cibuluh	6.900,00 m2	9.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Pembangunan Jalan Baru (Pembangunan Jalan Poros Desa)	Kp.Ciparay Desa Sukarame	1.000,00 m2	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

			Sukarame-Ciparay)					
	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi Menuju Pusat-Pusat Perekonomian		Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan (Pembangunan Jembatan Gantung)		Jembatan Gantung Kp. Ciharashas Desa Caringin	100,00 Meter	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Tingkat Pembangunan Desa	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kota	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		Kecamatan Caringin	50 Unit	275.000.000,00	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Pengelolaan Irigasi, Konservasi dan Ketangguhan Terhadap Bencana Banjir dan Kekeringan	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Non Teknis (Pembangunan Jaringan Irigasi Teknis)		Cihanjawa Desa Sukarame	17.000,00 m	14.000.000.000,00	Disperkim
TOTAL							28.247.800.000,00	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Caringin guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Caringin di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Caringin yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Caringin telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Caringin mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Caringin Tahun 2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Caringin Tahun 2022 adalah :

1. Indek Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan 14 (empat belas) unsur pelayanan;
2. Jumlah desa yang memiliki administrasi pemerintahan dengan kriteria baik;
3. Nilai SAKIP Kecamatan.

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Caringin Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan Caringin Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Meningkatnya pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat	82

	Kecamatan Caringin yang baik, bersih dan amanah serta profesionalisme pelayanan publik	yang profesional	dalam pelaksanaan 14 (empat belas) unsur pelayanan Kecamatan Caringin yang baik	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan Caringin yang baik, bersih dan amanah	Jumlah desa yang memiliki administrasi pemerintahan dengan kriteria baik	100 %
			Nilai SAKIP Kecamatan Caringin	B

3.3 Program dan Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Caringin merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Caringin sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Caringin diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Caringin merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Caringin diimplementasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Caringin Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Caringin diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Caringin sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan Pertanian seperti Cabai Rawit, Cabai Keriting, Kapulaga, Jagung, Kacang Tanah, Padi, Singkong dan Cengkeh, dibidang makanan seperti Gula Aren, Ranginang, Keripik Pisang, Sele Pisang, Keripik Singkong, Opak, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti Sapi, Ayam, Domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti Pantai Rancabuaya dan Pantai Cilame.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan

dikembangkan di Kecamatan Caringin melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Caringin Tahun 2022 adalah 6 (enam) Program dan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Caringin sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Caringin dan mencakup semua Desa.

4. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 3.207.462.997,-.

Adapun Program Kecamatan Caringin Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan Kecamatan Caringin pada Tahun 2022 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 5) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 12) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 13) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 14) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 15) Pengadaan Mebel;
 - 16) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 17) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 18) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 19) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - 20) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 21) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - 2) Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
 - 3) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
 - 3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - 2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - 3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembanguna.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Caringin

lembar 1 dari 5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Unsur Kewilayahan								
7.1	Kecamatan Caringin				3.207.462.997				3.934.600.000
7.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	2.506.481.597			100%	3.062.400.000
7.1.1.02.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	Kecamatan Caringin	3 dokumen	18.200.000	DAU		3 dokumen	20.020.000
7.1.1.02.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang tersedia	Kecamatan Caringin	1 laporan	14.000.000	DAU		1 laporan	15.400.000
7.1.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia	Kecamatan Caringin	10 orang	1.500.000.000	DAU		10 orang	1.650.000.000
7.1.1.02.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang tersedia	Kecamatan Caringin	1 dokumen	14.999.750	DAU		1 dokumen	16.500.000
7.1.1.02.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian yang tersedia	Kecamatan Caringin	20 stel	4.000.000	DAU		20 stel	4.400.000
7.1.1.02.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang tersedia	Kecamatan Caringin	2 orang	15.000.000	DAU		2 orang	18.150.000
7.1.1.02.06.1	Penyediaan Komponen	Jumlah pemakaian yang	Kecamatan	12 bulan	12.198.560	DAU		12 bulan	13.420.000

	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedia	Caringin						
7.1.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan yang tersedia	Kecamatan Caringin	13 jenis	90,000,000	DAU		13 jenis	99.000.000
7.1.1.02.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan yang tersedia	Kecamatan Caringin	9 Jenis	8.799.437	DAU		9 jenis	9.680.000
7.1.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan yang tersedia	Kecamatan Caringin	2 Jenis	13.500.000	DAU		2 Jenis	14.850.000
7.1.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku yang tersedia	Kecamatan Caringin	168 eks	8.535.000	DAU		168 eks	9.460.000
7.1.1.02.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi yang tersedia	Kecamatan Caringin	5000 bok	60.000.000	DAU		5000 bok	66.000.000
7.1.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu yang tersedia	Kecamatan Caringin	12 bulan	114.999.900	DAU		12 bulan	126.500.000
7.1.1.02.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit yang tersedia	Kecamatan Caringin	2 unit	74.422.000	DAU		1 unit	385.000.000
7.1.1.02.07.5	Pengadaan Mebeul	Jumlah item yang tersedia	Kecamatan Caringin	4 item	199.773.000	DAU		4 item	220.000.000
7.1.1.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis yang tersedia	Kecamatan Caringin	10 Jenis	250.000.000	DAU		10 Jenis	275.000.000
7.1.1.02.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu yang tersedia	Kecamatan Caringin	12 bulan	8.400.000	DAU		12 bulan	9.350.000
7.1.1.02.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit yang tersedia	Kecamatan Caringin	13 unit	10.200.000	DAU		13 unit	11.220.000
7.1.1.02.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis yang tersedia	Kecamatan Caringin	11 Jenis	20.000.000	DAU		11 Jenis	22.000.000
7.1.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit yang tersedia	Kecamatan Caringin	11 unit	19.456.700	DAU		11 unit	21.450.000
7.1.1.02.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit yang tersedia	Kecamatan Caringin	3 unit	49.997.250	DAU		3 unit	55.000.000

7.1.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	134.000.000			100%	236.500.000
7.1.2.02.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang tersedia	Kecamatan Caringin	6 Kegiatan	119.000.000	DAU		6 Kegiatan	220.000.000
7.1.2.02.02.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan	Kecamatan Caringin	5 jenis	15.000.000	DAU		5 jenis	16.500.000
7.1.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100%	5.799.800			100%	19.580.000
7.1.3.02.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen yang tersedia	Kecamatan Caringin	1 dokumen	5.799.800	DAU		1 dokumen	19.580.000
7.1.4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	271.182.100			100%	298.320.000
7.1.4.02.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah waktu yang tersedia	Kecamatan Caringin	12 bulan	187.183.200	DAU		12 bulan	205.920.000
7.1.4.02.01.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan yang tersedia	Kecamatan Caringin	1 Kegiatan	54.998.900	DAU		1 Kegiatan	60.500.000
7.1.4.02.02.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli dalam rangka penegakan Perda	Kecamatan Caringin	5 kali	29.000.000	DAU		5 kali	31.900.000
7.1.5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100%	180.000.000			100%	198.000.000
7.1.5.02.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan melalui Pelaksanaan Upacara	Kecamatan Caringin	1 kali	20.000.000	DAU		1 kali	22.000.000

	Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya							
7.1.5.02.01.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Bimtek, sosialisasi, Konsultasi Penguatan Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Caringin	3 kegiatan	50.000.000	DAU		3 kegiatan	55.000.000
7.1.5.02.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan yang tersedia	Kecamatan Caringin	7 kegiatan	110.000.000	DAU		7 kegiatan	121,000,000
7.1.6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	109.999.500			100%	119.800.000
7.1.6.02.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Caringin	3 Kegiatan	79.999.600	DAU		3 Kegiatan	88.000.000
7.1.6.02.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Caringin	50 orang	17.999.900	DAU		50 orang	19.800.000
7.1.6.02.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen RPTK	Kecamatan Caringin	1 dokumen	12.000.000	DAU		1 dokumen	12.000.000
					3.207.462.997				3.934.600.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Caringin Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 6 program dan 33 Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Caringin Kabupaten Garut sebesar Rp. 3.207.462.997, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.506.481.597
1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%	Rp. 18.200.000
Masukan : Jumlah Dana Rp. 18.200.000,-	
Keluaran : Jumlah dokumen yang tersedia.	
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%	
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin	
2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Rp. 14.000.000
Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%	
Masukan : Jumlah Dana Rp. 14.000.000,-	
Keluaran : Jumlah laporan yang tersedia.	
Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%	
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin	
3). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Rp. 1.500.000.000
Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%	
Masukan : Jumlah Dana Rp.	

- 1.500.000.000,-
- Keluaran : Jumlah ASN yang tersedia.
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 4). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp. 14.999.750
- Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 14.999.750,-
- Keluaran : Jumlah dokumen yang tersedia.
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 5). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp. 4.000.000
- Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.000.000,-
- Keluaran : Jumlah pakaian yang tersedia.
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 6). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp. 15.000.000
- Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 15.000.000,-
- Keluaran : Jumlah pegawai yang tersedia.
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%

- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 7). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 12.198.560
- Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 12.198.560,-
- Keluaran : Jumlah pemakaian yang tersedia.
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 8). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 90.000.000
- Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 90.000.000,-
- Keluaran : Jumlah peralatan yang tersedia.
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 9). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 8.799.437
- Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 8.799.437,-
- Keluaran : Jumlah peralatan yang tersedia.
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin

- 10). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 13.500.000
 Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 13.500.000,-
 Keluaran : Jumlah pengadaan yang tersedia.
 Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 11). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 8.535.000
 Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 8.535.000,-
 Keluaran : Jumlah Buku yang tersedia.
 Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 12). Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp. 60.000.000
 Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%
 Masukan : Jumlah Dana Rp. 60.000.000,-
 Keluaran : Jumlah konsumsi yang tersedia.
 Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 13) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 114.999.900
 Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan

	Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 114.999.900,-		
Keluaran	: Jumlah waktu yang tersedia.		
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Caringin		
14) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan . Dinas Jabatan		Rp.	74.422.000
Capaian Program	: Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 74.422.000,-		
Keluaran	: Jumlah unit yang tersedia.		
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Caringin		
15) Pengadaan Mebeul . Capaian Program		Rp.	199.773.000
Capaian Program	: Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 199.773.000,-		
Keluaran	: Jumlah item yang tersedia.		
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Caringin		
16) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau . Bangunan Lainnya		Rp.	250.000.000
Capaian Program	: Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 250.000.000,-		
Keluaran	: Jumlah jenis yang tersedia.		
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		

- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 17). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 8.400.000
- Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 8.400.000,-
- Keluaran : Jumlah waktu yang tersedia.
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 18). Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 10.200.000
- Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 10.200.000,-
- Keluaran : Jumlah unit yang tersedia.
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 19). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 20.000.000
- Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 20.000.000,-
- Keluaran : Jumlah jenis yang tersedia.
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin
- 20). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 19.456.700
- Capaian Program : Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah

	di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 19.456.700,-		
Keluaran	: Jumlah unit yang tersedia.		
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Caringin		
21) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.	49.997.250
Capaian Program	: Prosentase Pemenuhan urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 49.997.250,-		
Keluaran	: Jumlah unit yang tersedia.		
Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Caringin		
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp.	134.000.000
1). Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Rp.	119.000.000
Capaian Program	: Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 119.000.000,-		
Keluaran	: Jumlah kegiatan yang tersedia.		
Hasil	: Prosentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Caringin		
2). Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Rp.	15.000.000
Capaian Program	: Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan		

Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 15.000.000,-
 Keluaran : Jumlah Penyusunan SP/SOP Pelayanan dan SKM yang dilaksanakan di Kecamatan.
 Hasil : Prosentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rp. 5.799.800

1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Rp. 5.799.800
 Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat diberdayakan dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.799.800,-
 Keluaran : Jumlah dokumen yang tersedia.
 Hasil : Prosentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rp. 271.182.100

1). Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp. 187.183.200
 Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 187.183.200,-
 Keluaran : Jumlah waktu yang tersedia.
 Hasil : Prosentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%
 Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin

2).	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp.	54.998.900
	<p>Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum dengan Target Kinerja 100%</p> <p>Masukan : Jumlah Dana Rp. 54.998.900,-</p> <p>Keluaran : Jumlah kegiatan yang tersedia.</p> <p>Hasil : Prosentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%</p> <p>Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin</p>		
3).	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp.	29.000.000
	<p>Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum dengan Target Kinerja 100%</p> <p>Masukan : Jumlah Dana Rp. 29.000.000,-</p> <p>Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Patroli dalam rangka penegakan Perda.</p> <p>Hasil : Prosentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%</p> <p>Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Caringin</p>		
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Rp.	180.000.000
1).	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp.	20.000.000
	<p>Capaian Program : Prosentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camatdengan Target Kinerja 100%</p> <p>Masukan : Jumlah Dana Rp. 20.000.000,-</p> <p>Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan melalui</p>		

	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya.		
Hasil	: Prosentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Caringin		
2) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Rp.	50.000.000
Capaian Program	: Prosentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 50.000.000,-		
Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Bimtek, sosialisasi, Konsultasi Penguatan Wawasan Kebangsaan		
Hasil	: Prosentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Caringin		
3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Rp.	110.000.000
Capaian Program	: Prosentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan kepada Camat dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 110.000.000,-		
Keluaran	: Jumlah kegiatan yang tersedia		
Hasil	: Prosentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Caringin		
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Rp.	109.999.500
1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Rp.	79.999.600
Capaian Program	: prosentase Desa yang berkinerja baik dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 79.999.600,-		
Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Hasil	: Prosentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%		

Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Caringin		
2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Rp.	17.999.900
Capaian Program	: prosentase Desa yang berkinerja baik dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 17.999.900,-		
Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
Hasil	: Prosentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Caringin		
3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Rp.	12.000.000
Capaian Program	: prosentase Desa yang berkinerja baik dengan Target Kinerja 100%		
Masukan	: Jumlah Dana Rp. 12.000.000,-		
Keluaran	: Jumlah dokumen RPTK		
Hasil	: Prosentase desa yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%		
Sasaran Kegiatan	: Kantor Kecamatan Caringin		
JUMLAH ANGGARAN		Rp.	3.207.462.997

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Caringin Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Caringin dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Caringin

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Caringin Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Caringin ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN